

ANALISIS KESESUAIAN PEMBIAYAAN MODEL GRAMEEN BANK TERHADAP FATWA DSN MUI NO. 119 TAHUN 2018

Difa'ul Haq Azuha¹, Setiawan Bin Lahuri²

^{1,2}Universitas Darussalam Gontor

Corresponding e-mail: azuhadifa@gmail.com

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v5i5.1014

Abstract

Poverty and limited access to formal financial services remain fundamental challenges in achieving inclusive development in Indonesia. One widely adopted approach is the Grameen Bank financing model, which is recognized for its ability to empower the poor by providing access to collateral-free capital. This study aims to analyze the compatibility of the Grameen Bank financing model with Islamic principles as outlined in DSN-MUI Fatwa No. 119 of 2018 concerning Ultra-Micro Financing. The research employs a qualitative method with a library research approach. The type of data used is secondary data obtained from official documents, such as DSN-MUI Fatwa No. 119 of 2018, official publications of the Ministry of Finance related to UMi, as well as other academic literature. Data analysis was conducted using content analysis by examining the alignment of the Grameen Bank model with the sharia provisions regulated in the fatwa. The findings reveal that the Grameen Bank model has significant alignment with Islamic finance principles, particularly in empowering poor communities, applying the group lending system in line with the kafalah contract, and implementing a collateral-free approach that facilitates financial access. Furthermore, its focus on financing productive activities is consistent with Islamic contracts such as murabahah, salam, istisna', and ijarah. However, there are also aspects that contradict sharia principles, especially the use of interest (riba), the absence of clear contracts, and the imposition of administrative fees that potentially contain profit elements. Therefore, modifications through the replacement of interest and the adjustment of contracts in accordance with sharia are crucial steps to enable this model to be optimally implemented within the Islamic financial system in Indonesia.

Keywords: *Grameen Bank, DSN-MUI No. 119, Islamic Finance, Economic Empowerment*

Abstrak

Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan inklusif di Indonesia. Salah satu pendekatan yang banyak diadaptasi adalah model pembiayaan Grameen Bank, yang dikenal mampu memberdayakan masyarakat miskin melalui akses permodalan tanpa jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian model pembiayaan Grameen Bank dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi, seperti Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018, publikasi resmi Kementerian Keuangan terkait UMi, serta literatur akademik lainnya. Analisa data menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan menelaah kesesuaian model Grameen Bank terhadap ketentuan syariah yang diatur dalam fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Grameen Bank memiliki sejumlah keselarasan dengan prinsip keuangan syariah, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penerapan sistem tanggung renteng yang sejalan dengan akad kafalah, serta pendekatan tanpa jaminan yang memudahkan akses keuangan. Selain itu, fokus pembiayaan untuk kegiatan produktif sejalan dengan akad-akad syariah seperti murabahah, salam, istishna; dan ijarah. Namun, terdapat aspek yang bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya penggunaan bunga

(riba), ketiadaan akad yang jelas, serta penarikan biaya administrasi yang berpotensi mengandung unsur keuntungan. Oleh karena itu, modifikasi dengan penggantian bunga dan penyesuaian akad sesuai syariah menjadi langkah penting agar model ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Grameen Bank, Pembiayaan, DSN MUI No. 119, Keuangan Syariah, Pemberdayaan Ekonomi

1. Pendahuluan

Kemiskinan dan pengangguran adalah dua kondisi yang sering dibahas dalam konteks perkembangan suatu wilayah, terutama terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga kini, kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi. Kemiskinan dapat diartikan sebagai situasi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. (Muna, 2019, hlm. 1) Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 kondisi kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti pendapatan, pendidikan, pengangguran, karakter, geografis, dan budaya. (Chika Maharani dkk., 2024) Fenomena ini semakin nyata dengan data kemiskinan Indonesia dari BPS yang menjelaskan bahwa penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta jiwa. Rata-rata rumah tangga miskin pada Maret 2024 terdiri dari 4,78 anggota keluarga. Dengan komposisi ini, garis kemiskinan rata-rata per rumah tangga tercatat sebesar Rp.2.786.415 per bulan (BPS, 2024). Angka-angka tersebut menunjukkan betapa seriusnya kondisi kemiskinan yang dihadapi Indonesia dan pentingnya langkah strategis dalam menanganinya.

Selain gambaran umum tersebut, kemiskinan juga dapat dipahami lebih dalam melalui perspektif ekonomi. Menurut Sharp et al (dalam Kuncoro 1997: 131) mereka mengidentifikasi tiga penyebab utama kemiskinan. *Pertama*, pada tingkat mikro, kemiskinan terjadi akibat ketimpangan kepemilikan sumber daya yang menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin umumnya hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan dengan kualitas yang rendah. *Kedua*, rendahnya kualitas sumber daya manusia turut menjadi faktor utama kemiskinan. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas menyebabkan rendahnya produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat pendapatan atau upah. Faktor-faktor seperti kurangnya akses pendidikan, nasib kurang beruntung, diskriminasi, atau faktor keturunan seringkali menjadi penyebab rendahnya kualitas ini. *Ketiga*, kemiskinan juga muncul akibat terbatasnya akses terhadap modal yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu. (Suripto & Angraini, 2023, hlm. 330)

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya terkait dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan, ekonomi, sosial budaya, serta rendahnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan. (Nini Adelina Tanamal, 2022). Oleh karena itu, Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata bersifat karitatif, melainkan menekankan pada pemberdayaan masyarakat (Yopiza dkk., 2024). Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan keterampilan, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi. Salah satu bentuk nyata pemberdayaan tersebut adalah pengembangan ekonomi pedesaan yang inklusif dengan mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga masyarakat lokal dapat berperan aktif dalam menggerakkan perekonomian wilayahnya (Fitriani Saragih dkk., 2023). Contoh nyata dari kesuksesan pendekatan ini dapat dilihat di India melalui inovasi seorang ekonom terkenal, Muhammad Yunus, yang mendirikan lembaga microfinance bernama Grameen Bank. Lembaga ini telah berhasil memberdayakan ekonomi masyarakat Bangladesh, (Ahmad dkk., 2023, hlm. 4) dengan fokus utama pada pemberdayaan kaum perempuan sebagai target utama programnya.

Konsep pembiayaan yang diterapkan oleh Grameen Bank telah memberikan inspirasi luas dan kemudian diadaptasi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Di Indonesia, sejumlah lembaga pembiayaan mencoba mengadopsi model serupa, namun memodifikasinya agar sejalan dengan nilai-nilai syariah, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dari proses adaptasi ini lahir lembaga-lembaga microfinance berbasis syariah yang fokus pada sektor mikro maupun ultra mikro, sehingga mampu menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Keseriusan pemerintah

dalam mendukung pengembangan lembaga pembiayaan berbasis syariah tercermin melalui diterbitkannya Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut tidak hanya menegaskan legalitas praktik pembiayaan ultra mikro syariah, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai ketentuan pelaksanaannya, termasuk prinsip-prinsip syariah yang wajib dipatuhi dan jenis akad yang dapat digunakan, seperti murabahah, ijarah, maupun kafalah. Dengan adanya dasar hukum ini, lembaga microfinance syariah memiliki landasan kuat untuk beroperasi dan diharapkan dapat memperluas akses keuangan masyarakat secara adil serta berkelanjutan.

Sistem Grameen bank terbukti secara positif mampu meningkatkan perekonomian, mengentaskan kemiskinan, serta memberdayakan masyarakat di wilayah Bangladesh khususnya perempuan, hal tersebut dibuktikan dengan sajian data asupan nutrisi masyarakat Bangladesh pada tahun 1981-1982, yang menyatakan bahwa konsumsi nutrisi dari golongan nasabah Grameen Bank sebanyak 789 gram per hari, sedangkan untuk konsumsi nutrisi dari golongan nasabah Grameen Bank memiliki angka lebih tinggi yakni 857 gram per hari. (Amarta Risna Diah Faza, 2021, hlm. 70) Meskipun sistem ini memiliki keberhasilan yang signifikan akan tetapi menurut penelitian Rafsanjani yang dikutip oleh Ahmad, dkk (2023) menjelaskan bahwa sistem Grameen bank ini masih memiliki kesenjangan dengan syariat Islam, yakni ditemukan adanya unsur riba pada transaksi tersebut. (Ahmad dkk., 2023) Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model pembiayaan ultra mikro ala Grameen Bank dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam, interpretasi, serta analisis kritis terhadap kesesuaian model pembiayaan Grameen Bank dengan Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitis, sehingga mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, laporan resmi, fatwa DSN-MUI serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Data sekunder ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian yang menekankan pada analisis konsep dan regulasi, bukan pada pengumpulan data lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Proses ini meliputi identifikasi, seleksi, dan klasifikasi sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan mencakup hasil penelitian terdahulu, regulasi resmi, fatwa DSN-MUI, serta publikasi akademik yang membahas microfinance, Grameen Bank, dan keuangan syariah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan menelaah isi dari dokumen dan literatur untuk menemukan konsep, prinsip, dan kesesuaian antara model pembiayaan Grameen Bank dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No.119 Tahun 2018. Langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai potensi adaptasi model Grameen Bank dalam kerangka keuangan syariah di Indonesia.

3. Kajian Pustaka

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji tingkat kesesuaian model pembiayaan Grameen Bank dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018. Fokus penelitian ini penting, mengingat sejauh ini telah terdapat berbagai studi yang menyoroti model pembiayaan Grameen Bank dari aspek sosial, ekonomi, maupun pemberdayaan masyarakat, namun penelitian yang secara eksplisit menganalisis relevansinya dengan fatwa tersebut masih jarang ditemukan. Berikut uraian ringkas lima penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini.

Kajian yang dilakukan oleh Faza (2021) menegaskan peran penting Grameen Bank dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya melalui pengalaman di Bangladesh. Penelitian ini menunjukkan bahwa jutaan masyarakat miskin memperoleh kredit tanpa agunan dengan tingkat keberhasilan pengembalian yang sangat tinggi. Bahkan di Indonesia, gagasan Muhammad Yunus telah banyak memicu kajian dan implementasi pada berbagai lembaga keuangan mikro. Penelitian ini menguraikan bahwa keberhasilan

Grameen bank terletak pada fokus terhadap Perempuan, pemberdayaan komunitas, serta pengembangan usaha produktif. Namun demikian, kajian tersebut juga menyoroti adanya kritik, khususnya penggunaan sistem bunga yang tidak sesuai dengan syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan Grameen Bank, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini menganalisis kesesuaian model Grameen Bank dengan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018, sementara penelitian Faza menekankan pada kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan (Amarta Risna Diah Faza, 2021).

Penelitian Fauziyah, dkk (2021) berfokus pada implementasi Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 mengenai pembiayaan ultra mikro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan fatwa, baik dari sisi mekanisme maupun tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kesesuaian tersebut menjadikan praktik pembiayaan ultra mikro di BMT Bahtera bukan hanya bersifat legal secara syariah, tetapi juga wajib diterapkan karena merupakan bagian dari kepatuhan terhadap regulasi DSN. Persamaannya dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan mengenai fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Fauziyah menekankan aspek implementasi pada satu lembaga tertentu, sementara penelitian ini memfokuskan diri pada analisis kesesuaian model Grameen Bank dengan fatwa tersebut (Fauziyah dkk., 2021).

Penelitian Budiarto, dkk (2021) meneliti modifikasi pola Grameen Bank agar sesuai dengan konteks kebijakan dan peraturan di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa salah satu bentuk modifikasi adalah pengadopsian pola pembiayaan produktif melalui koperasi syariah, bukan perbankan, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dimodifikasi, ciri khas Grameen Bank tetap dipertahankan, terutama menjadikan modal sosial sebagai basis utama dalam pembiayaan. Dengan demikian, pola Grameen Bank terbukti fleksibel dan dapat diadaptasi dalam sistem ekonomi Indonesia tanpa harus kehilangan karakter dasarnya. Persamaannya dengan penelitian sekarang terletak pada pembahasan mengenai Grameen Bank, namun perbedaannya adalah penelitian Budiarto berfokus pada aplikasi pola modifikasi di koperasi syariah, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada analisis kesesuaian Grameen Bank dengan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 (Eko Budiarto dkk., 2021).

Penelitian Ahmad, dkk (2023) menyoroti revolusi keuangan mikro yang digagas Muhammad Yunus melalui Grameen bank dan perannya dalam pengentasan kemiskinan global. Hasil kajian menunjukkan bahwa Grameen Bank berhasil meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pembiayaan produktif dan mendukung pembangunan ekonomi. Meskipun terdapat kontroversi terkait penggunaan bunga yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Grameen Bank memberikan inspirasi bagi banyak negara untuk mengadopsi model serupa. Implikasi yang ditarik adalah pentingnya mendukung model keuangan mikro dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah kesamaan dalam membahas Grameen bank, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Ahmad lebih menekankan aspek revolusi keuangan mikro, sementara penelitian ini menganalisis kesesuaian model Grameen Bank dengan fatwa syariah yang berlaku di Indonesia (Ahmad dkk., 2023).

Selanjutnya penelitian Terminanto (2024) mengungkapkan bahwa modifikasi Grameen Bank berbasis syariah memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan perempuan. Melalui pendekatan kuantitatif SEM, penelitian ini menemukan bahwa faktor kerjasama, semangat spiritualitas, dan hubungan emosional berperan penting dalam keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah berbasis Grameen Bank. Penelitian ini juga mengidentifikasi strategi peningkatan kesejahteraan, seperti pemberdayaan melalui kelompok perempuan, penguatan kerja sama antara pengelola dan penerima manfaat, serta upaya membangun ikatan emosional dengan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa Grameen Bank dapat disesuaikan dengan nilai-nilai syariah untuk memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan perempuan miskin. Persamaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan Grameen Bank, sementara perbedaannya adalah penelitian Terminanto fokus pada aspek pemberdayaan perempuan, sedangkan penelitian ini mengkaji kesesuaian Grameen Bank dengan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 (Ade Ananto Terminanto, 2024).

Dari uraian lima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai Grameen Bank dan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 telah banyak dilakukan, namun belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis kesesuaian model Grameen Bank dengan fatwa tersebut. Hal ini memperlihatkan

adanya celah penelitian, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik dari sisi teori maupun praktik dalam pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi unik dengan menghadirkan perspektif hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam.

4. Hasil dan Pembahasan

Model Grameen Bank

Grameen Bank merupakan salah satu pionir lembaga keuangan mikro yang memiliki tujuan utama memberikan akses kredit kepada masyarakat miskin di pedesaan yang selama ini terpinggirkan dari layanan perbankan formal (Tino Feri Efendi & Dewi Muliasari, 2021). Lembaga ini lahir dari filosofi Muhammad Yunus bahwa setiap orang, meskipun miskin, tetap memiliki potensi untuk berkembang apabila diberikan kesempatan dan akses permodalan yang memadai. Melalui sistem pembiayaan kelompok, bank ini tidak hanya membantu individu dengan keterbatasan ekonomi untuk memperoleh modal usaha produktif, tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial antar anggota kelompok. Skema kredit yang diterapkan tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi penerima manfaat, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan (Ade Ananto Terminanto, 2024). Dengan demikian, keberadaan Grameen Bank tidak hanya dipahami sebagai lembaga finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat miskin.

Grameen Bank resmi didirikan pada tahun 1983 dari inisiatif Profesor Muhammad Yunus, kepala program di Universitas Chittagong, yang meneliti kemungkinan pengembangan sistem kredit perbankan yang dapat menjangkau masyarakat pedesaan. (Amarta Risna Diah Faza, 2021) Gagasan ini muncul akibat krisis kelaparan yang melanda Bangladesh pada 1974, hingga menewaskan 1,5 juta jiwa dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi. (*Timeline: 54 years of hunger as a weapon of war*, 2021) Grameen Bank bertujuan untuk menyediakan layanan kredit bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan dan kelompok paling rentan, tanpa berorientasi pada maksimalisasi keuntungan seperti bank konvensional. Model yang diterapkan Grameen Bank justru bertolak belakang dengan prinsip perbankan konvensional, di mana akses kredit biasanya lebih mudah diperoleh oleh individu dengan kekayaan lebih besar. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki aset atau jaminan umumnya dianggap tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman dalam sistem perbankan konvensional. (Ahmad dkk., 2023, hlm. 136)

Menurut filosofi Grameen Bank, pemberdayaan masyarakat miskin tidak semata-mata dipengaruhi oleh keterampilan individu, karena keterampilan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas hidup. Faktor yang jauh lebih penting adalah adanya akses terhadap modal yang memungkinkan individu mengembangkan keterampilannya menjadi usaha produktif. Tanpa dukungan modal, keterampilan yang dimiliki sering kali tidak dapat dioptimalkan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Sebaliknya, pemberian bantuan dalam bentuk hibah atau sumbangan tanpa tanggung jawab berpotensi menciptakan ketergantungan dan melemahkan daya juang masyarakat. Oleh karena itu, upaya keluar dari kemiskinan menuntut inisiatif dan kreativitas individu dalam mengelola sumber daya yang tersedia. ((DKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009) Dalam buku milik Muhammad Yunus yang dikutip oleh penelitian Faza (2021) dijelaskan bahwa sistem Grameen Bank dibangun di atas sejumlah kriteria khusus yang membedakannya dari lembaga pembiayaan konvensional, kriteria yang dimaksud sebagai berikut: (Amarta Risna Diah Faza, 2021, hlm. 64)

1. Golongan termiskin menjadi sasaran khusus peminjaman
 - a. Sasaran peminjam jelas dan dikenal
 - b. Golongan paling miskin dari yang paling miskin
2. Golongan termiskin dibuatkan sistem penyaluran modal secara khusus
 - a. Syarat pinjaman mudah
 - b. Modal diperuntukkan langsung kepada yang paling miskin
 - c. Sasarannya adalah perempuan
 - d. Pendekatan dilakukan dengan berkumpul
 - e. Tanggung jawab bersama diutamakan
 - f. Pinjaman kecil-kecilan
 - g. Memiliki tabungan
 - h. Modal digunakan sesuai usaha yang ingin dijalankan

- i. Pinjaman selanjutnya berdasarkan rapor
3. Staf lembaga merupakan staf profesional dan terlatih
 - a. Melakukan latihan serta praktik lapangan selama 6 bulan
 - b. Kebanyakan latihan dilakukan secara mandiri
4. Grameen Bank menjalankan prinsip perbankan
 - a. Peminjam merupakan pelanggan
 - b. Program dijalankan secara transparan
 - c. Pinjaman dikenakan biaya administrasi
 - d. Staf lembaga terlatih dan profesional

Grameen Bank mengembangkan skema kredit mikro yang berbasis pada kepercayaan, bukan kontrak hukum formal sebagaimana yang berlaku dalam lembaga keuangan konvensional. Pendekatan ini dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas di antara para peminjam dalam suatu komunitas. Melalui mekanisme pertemuan mingguan, anggota kelompok tidak hanya melakukan pembayaran cicilan, tetapi juga menerima pembinaan, motivasi serta pengawasan bersama. Sistem tanggung renteng yang diterapkan memastikan bahwa apabila ada satu anggota yang mengalami kesulitan, anggota lain turut membantu sehingga kewajiban kelompok tetap terpenuhi. Dengan cara ini, Grameen Bank tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga membangun ikatan sosial yang kuat dalam komunitas, menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha ((DKP) Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009). Keunikan lainnya adalah transaksi kredit dilakukan tanpa agunan, sehingga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan (Amarta Risna Diah Faza, 2021, hlm. 63).

Dalam rangka memperkuat mekanisme pemberdayaan komunitas tersebut, Grameen Bank menerapkan sistem pinjaman yang mensyaratkan pembentukan kelompok beranggotakan lima orang, di mana mereka saling mendukung dan mengingatkan untuk mengembalikan pinjaman. Persaingan sehat di dalam dan antar kelompok menjadi motivasi tambahan bagi para peminjam untuk mencapai keberhasilan. Pinjaman yang diberikan harus digunakan secara produktif, yaitu sebagai modal usaha yang menghasilkan keuntungan. (Mubarok, 2017, hlm. 113) Setelah kelompok terbentuk, bank akan terlebih dahulu memberikan pinjaman kepada dua anggota. Jika pembayaran berjalan lancar selama enam minggu, dua anggota berikutnya dapat mengajukan pinjaman, sementara ketua kelompok menjadi peminjam terakhir. Proses pengakuan kelompok oleh Grameen Bank dapat memakan waktu beberapa hari hingga beberapa bulan. Sebelum menerima pinjaman, calon peminjam diwajibkan mengikuti pelatihan kebijakan bank selama tujuh hari dan lulus ujian lisan yang dilakukan oleh pegawai senior bank. Setelah semua anggota lulus, barulah pinjaman pertama diberikan, yang pada era 1980-an berkisar AS\$25. (Mubarok, 2017, hlm. 113)

Berbeda dengan bank konvensional yang mewajibkan nasabah datang langsung ke kantor untuk mengajukan pinjaman, Grameen Bank justru menerapkan pendekatan sebaliknya. Dalam model ini, petugas lapangan secara proaktif mengunjungi calon peminjam untuk melakukan survei terlebih dahulu, guna menilai kondisi sosial ekonomi serta urgensi kebutuhan terhadap pinjaman. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa kredit yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. (Ibnu Farhan, 2019, hlm. 276) Meskipun misi utama Grameen Bank adalah membantu masyarakat miskin, lembaga ini tetap memberlakukan suku bunga atas pinjaman yang disalurkan kepada anggotanya. Besaran bunga ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan dana: untuk kegiatan usaha dikenakan bunga sekitar 20%, untuk kebutuhan perumahan sebesar 8%, dan untuk pembiayaan pendidikan sekitar 5%. Namun, bagi kaum miskin ekstrem seperti pengemis, Grameen Bank memberikan pinjaman tanpa membebankan bunga apa pun. (Ibnu Farhan, 2019, hlm. 276)

Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan ultra mikro adalah program yang menyediakan akses pendanaan bagi pelaku usaha ultra mikro, baik melalui skema konvensional maupun berbasis prinsip syariah. Pembiayaan Ultra Mikro Syariah merupakan layanan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang membutuhkan modal dalam bentuk barang atau jasa dengan nilai yang sangat kecil serta beragam jenisnya, guna mendukung keberlanjutan usaha mereka. (Pebiyanto, 2022, hlm. 30) Pembiayaan Ultra Mikro dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa dan Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang. Pembiayaan Ultra

Mikro Multijasa merupakan skema pembiayaan yang berfokus pada layanan jasa atau kombinasi barang dan jasa, di mana aspek jasa lebih dominan. Sementara itu, Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang mengutamakan pendanaan untuk barang atau kombinasi barang dan jasa, dengan dominasi pada aspek barang. (Pebiyanto, 2022, hlm. 31) Pembiayaan Ultra Mikro dirancang untuk menjangkau pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang tidak dapat mengakses layanan perbankan akibat keterbatasan dalam memenuhi persyaratan regulasi. Selain itu, sistem perbankan konvensional umumnya tidak melayani pembiayaan dalam jumlah kecil, khususnya di bawah Rp10 juta, sehingga skema pembiayaan ini menjadi alternatif bagi pelaku usaha dengan keterbatasan modal. (Fauziyah dkk., 2021, hlm. 60)

Konsep awal pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Indonesia dirancang oleh Dr. Nining I. Soesilo, M.A. melalui penelitian unggulan Universitas Indonesia pada 2009, saat beliau menjabat sebagai Ketua Usaha Kecil Menengah Center (UKMC) FE UI. Sejak 2008, UKMC bekerja sama dengan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) dalam menerapkan metode Grameen Bank untuk pengentasan kemiskinan berbasis swadaya di 12 provinsi. Keberhasilan Komida dan program serupa yang dijalankan Pemkot Tangerang dengan dana APBD menjadi inspirasi lahirnya konsep UMi (Basuki & Rezki, 2023, hlm. 357). Berdasarkan regulasi pembiayaan UMi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, PMK Nomor 193/PMK.05/2020 menyatakan bahwa usaha ultra mikro yang berhak menerima pembiayaan UMi harus memenuhi dua kriteria utama: tidak sedang menerima kredit program pemerintah di sektor UMKM yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta dimiliki oleh WNI yang memiliki KTP elektronik atau surat keterangan penggantinya (Basuki & Rezki, 2023, hlm. 357).

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dirancang sebagai kelanjutan dari skema bantuan sosial menuju tahap kemandirian usaha, dengan fokus utama pada pelaku usaha mikro di lapisan terbawah yang belum mampu mengakses layanan perbankan, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui program ini, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan hingga maksimal Rp. 10 juta per nasabah, yang penyalurannya dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Untuk memastikan tata kelola yang terintegrasi, pemerintah menugaskan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai koordinator dana (*coordinated fund*). Saat ini, beberapa lembaga yang ditunjuk sebagai penyalur UMi antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Adapun sumber pendanaan program ini tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga diperkuat oleh kontribusi pemerintah daerah serta dukungan lembaga keuangan domestik maupun global, sehingga UMi memiliki basis pendanaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. (Kemenkeu, t.t.)

Berkaitan dengan uraian di atas, penting untuk menegaskan bahwa program UMi memiliki karakteristik yang berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perbedaan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel berikut, yang merangkum aspek-aspek utama pembeda antara UMi dan KUR.

Tabel 1. Perbedaan KUR dan UMi

KRITERIA	KUR	UMi
Lembaga Penyalur	Perbankan dan Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Plafon	sd. Rp25 Juta (Mikro) Rp25juta s.d. Rp500 juta (ritel)	Maksimal Rp10 Juta
Penerima	Usaha Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha Ultra Mikro
Tenor Pinjaman	Jangka panjang (>1 tahun)	Jangka pendek (<52 minggu)
Agunan	Usaha Kecil diperlukan agunan sebagaimana ketentuan Perbankan	Untuk pembiayaan kelompok tidak ada agunan
Pendampingan dan Pelatihan	Tidak wajib	Wajib
Konsep Dukungan Pemerintah	Subsidi bunga	PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%
Prosedur Pinjaman	Mekanisme perbankan	Mekanisme LKBB

(Sumber: Kemenkeu, 2025)

Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018

Ketentuan Hukum :(*Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah*, t.t., hlm. 6)

Pembiayaan Ultra Mikro boleh dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan dalam fatwa ini.

Ketentuan Terkait Akad :(*Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah*, t.t., hlm. 6)

1. Pembiayaan Ultra Mikro mencakup pembiayaan ultra mikro multibarang dan multijasa.
2. Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang boleh dilakukan dengan menggunakan akad jual-beli, akad jual-beli *murabahah*, akad jual-beli *salam*, akad jual-beli *istishna'*, akad *ijarah*, atau akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika menggunakan akad jual-beli, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli
 - b. Jika menggunakan akad jual-beli *murabahah*, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
 - c. Jika menggunakan akad jual-beli *istishna'* dan/atau *istishna'* paralel, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'* dan fatwa DSN-MUI nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli *Istishna'* Paralel.
 - d. Jika menggunakan akad jual-beli *salam*, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*.
 - e. Jika menggunakan akad *ijarah*, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*
 - f. Jika menggunakan akad *ijarah muntahiyah bi al tamlik*, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi al tamlik*.
3. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa hanya boleh menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, maka wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah* dan fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Jika akad yang digunakan adalah akad *ijarah* dalam bentuk multijasa, wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 44/DSN -MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
 - c. Jika akad yang digunakan adalah akad *kafalah*, wajib tunduk dan patuh pada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Analisis Model Grameen Bank dengan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018

Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 hadir sebagai landasan normatif dalam mengatur pembiayaan ultra mikro berbasis syariah. Fatwa ini menekankan bahwa setiap pembiayaan harus berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Di dalamnya diatur mengenai akad-akad yang diperbolehkan, seperti *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*, serta mekanisme operasional yang menekankan transparansi, keadilan dan tanggung jawab sosial. Regulasi ini juga menggarisbawahi pentingnya pembiayaan yang tidak hanya memberikan akses modal tetapi juga membentuk kemandirian dan keberlanjutan usaha penerima manfaat. Jika ditinjau dari perspektif tersebut, model Grameen Bank yang lahir dari sistem konvensional ternyata memiliki sejumlah keselarasan. Beberapa

aspek kesesuaian tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut pada poin-poin berikut, yang menggambarkan bagaimana prinsip Grameen Bank dapat diadaptasi agar selaras dengan syariah.

1. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin

Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 secara implisit menegaskan bahwa tujuan utama pembiayaan ultra mikro adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil, sehingga skema pembiayaan tidak boleh hanya dipahami sebagai instrumen finansial semata, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial (Fauziyah dkk., 2021, hlm. 57). Tujuan tersebut selaras dengan misi yang diemban oleh Grameen Bank, yang sejak awal berdiri berfokus pada pemberian akses keuangan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan dan tidak dapat menjangkau layanan perbankan formal (Pandu Suharto, 1989). Dengan demikian, baik fatwa maupun model Grameen Bank sama-sama menempatkan masyarakat miskin sebagai subjek utama yang harus diberdayakan. Dalam konteks ini, pembiayaan ultra mikro dituntut tidak hanya mampu memberikan akses modal, tetapi juga harus berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan, kemandirian, dan keberlanjutan usaha produktif. Kesamaan fokus inilah yang menunjukkan adanya titik temu antara regulasi syariah dengan praktik keuangan mikro berbasis konvensional, sehingga model Grameen Bank dapat dijadikan inspirasi dalam pengembangan pembiayaan ultra mikro yang sesuai dengan prinsip Islam.

2. Penggunaan Sistem Tanggung Renteng (*Group Lending*) yang Sejalan dengan Akad Kafalah

Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 memberikan ruang penggunaan akad kafalah atau penjaminan dalam praktik pembiayaan ultra mikro. Hal ini memungkinkan adanya sistem berbasis tanggung jawab kolektif, di mana seorang individu atau sekelompok orang dapat menjamin kewajiban pihak lain. Menariknya, prinsip tersebut memiliki kesamaan yang erat dengan mekanisme tanggung renteng yang diterapkan oleh Grameen Bank. Dalam sistem ini, setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap kelancaran pembayaran pinjaman, sehingga apabila ada salah satu anggota yang mengalami kendala, anggota lain akan memberikan dukungan untuk memastikan kewajiban kolektif tetap terpenuhi (Eko Budiarto dkk., 2021, hlm. 691). Mekanisme ini tidak hanya memperkuat solidaritas antar anggota, tetapi juga mengurangi risiko gagal bayar bagi lembaga keuangan. Dari perspektif syariah, praktik ini sejalan dengan konsep kafalah yang membolehkan adanya penjaminan, selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tanpa unsur eksploitasi. Oleh karena itu, sistem tanggung renteng dapat dipandang sebagai penerapan praktis dari nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa, sekaligus menjadi jembatan untuk mengadaptasi model Grameen Bank agar sesuai dengan hukum Islam.

3. Tidak Menggunakan Jaminan Fisik (Sejalan dengan Prinsip Qardhul Hasan)

Salah satu ciri khas pembiayaan ultra mikro yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 adalah tidak adanya kewajiban untuk menyerahkan jaminan fisik sebagai syarat memperoleh pembiayaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah akses masyarakat miskin terhadap modal usaha, mengingat kelompok ini umumnya tidak memiliki aset berharga yang dapat dijadikan jaminan. Prinsip ini memiliki keselarasan dengan praktik yang diterapkan oleh Grameen Bank, yang sejak awal memang menyalurkan pembiayaan tanpa memerlukan agunan, sehingga mampu menjangkau masyarakat miskin yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan formal (Sakum & Andhika Alfathanah PPP, 2022). Dalam perspektif syariah, ketentuan tanpa jaminan ini dapat didekatkan dengan konsep qardhul hasan, yaitu pinjaman kebajikan yang tidak membebankan bunga hanya mengembalikan pengembalian pokok. Skema ini memungkinkan pembiayaan ultra mikro berbasis syariah tetap menjaga inklusifitas, sekaligus mengedepankan nilai solidaritas dan keadilan sosial.

4. Model Pembiayaan untuk Usaha Produktif (Sejalan dengan Prinsip Murabahah dan Ijarah)

Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 secara implisit menegaskan bahwa pembiayaan ultra mikro diarahkan pada kegiatan usaha produktif. Dalam penerapannya, fatwa ini memberikan fleksibilitas penggunaan berbagai akad sesuai kebutuhan usaha. Untuk pembiayaan ultra mikro multibarang, akad yang dapat digunakan antara lain murabahah (jual beli dengan margin keuntungan tetap), *isthisna'* dan salam (pembelian dengan sistem pesanan), ijarah (sewa jasa) maupun ijarah muntahiyyah bi al-tamlik jika pembiayaan dikaitkan dengan sewa yang berakhir dengan kepemilikan.

Sedangkan untuk pembiayaan ultra mikro multijasa, akad yang digunakan terbatas pada ijarah dan kafalah (penjaminan) (*Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah*, t.t.). Prinsip ini menunjukkan bahwa skema pembiayaan ultra mikro berbasis syariah menekankan keterkaitan langsung antar modal yang diberikan dengan kegiatan ekonomi riil, sehingga meminimalkan spekulasi dan memastikan adanya nilai tambah nyata dalam masyarakat. Keselarasan dengan model Grameen Bank tampak jelas, karena lembaga ini juga mengutamakan penggunaan pinjaman untuk usaha produktif sebagai upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin (Amarta Risna Diah Faza, 2021, hlm. 58).

Meskipun model Grameen Bank memiliki banyak keselarasan dengan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018, namun masih terdapat beberapa aspek yang bertentangan dengan prinsip syariah. Ketidaksiharian ini terutama terletak pada penggunaan bunga (riba) dalam skema pembiayaannya, tidak adanya akad syariah yang jelas, serta biaya administrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Sedangkan di dalam syariat Islam sangat menentang adanya tambahan dalam hutang-piutang, bilamana dalam transaksi tersebut membutuhkan biaya tambahan untuk operasional lembaga, maka disarankan untuk mengubah akad hutang-piutang menjadi akad kerjasama atau akad lainnya selain hutang piutang. Dalam penelitian Cahyono (2022) menjelaskan bahwa pungutan biaya administrasi dalam transaksi hutang piutang perlu disampaikan secara transparan kepada nasabah, khususnya terkait alokasi dan pemanfaatan dana tersebut. Biaya tersebut tidak boleh dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari akad hutang piutang. (Eko Arief Cahyono, 2022, hlm. 38) Sebagaimana hal tersebut dipertegas dengan kaidah fiqh yang tertuang dalam penjelasan Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang Al-Qardh (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2001)

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Yang artinya:

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba”

5. Kesimpulan

Model pembiayaan Grameen Bank merupakan salah satu inovasi keuangan mikro yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya kelompok yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan formal. Ciri khas dari model ini adalah pemberian pinjaman tanpa agunan, penerapan sistem tanggung renteng melalui kelompok kecil, serta penekanan pada penggunaan pembiayaan untuk usaha produktif. Grameen Bank juga menekankan aspek sosial dengan mendorong solidaritas, tanggung jawab bersama, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin, sehingga menjadi salah satu model yang banyak diadaptasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Jika ditinjau dari perspektif syariah, model Grameen Bank memiliki sejumlah kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Keselarasan tersebut tampak pada aspek tujuan pemberdayaan masyarakat miskin, penerapan sistem tanggung renteng yang sejalan dengan akad kafalah, serta pendekatan tanpa jaminan fisik yang membuka akses lebih luas. Selain itu, fokus pada pembiayaan usaha produktif juga sesuai dengan akad-akad syariah seperti murabah, salam, istishna', dan ijarah. Namun, terdapat pula aspek yang tidak sejalan, terutama penggunaan bunga, ketiadaan akad yang jelas, serta penarikan biaya administrasi yang berpotensi menimbulkan unsur riba jika tanpa adanya transparansi.

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan agar pengembangan model pembiayaan Grameen Bank di Indonesia diarahkan pada adopsi penuh prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 119 Tahun 2018. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan regulator perlu bersinergi dalam menciptakan skema pembiayaan ultra mikro berbasis syariah yang lebih inklusif dan akuntabel. Penerapan akad syariah yang tepat, pengawasan transparansi biaya, serta penguatan pendampingan usaha bagi penerima pembiayaan akan memperkuat fungsi sosial-ekonomi lembaga keuangan mikro. Selain itu penelitian ini merekomendasikan adanya kajian lebih lanjut berbasis lapangan (*field research*) untuk menguji efektivitas penerapan model Grameen Bank syariah dalam berbagai konteks lokal di Indonesia. Dengan demikian, adaptasi model ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan inklusif yang sejalan dengan maqashid syariah.

Bibliografi

- Ade Ananto Terminanto. (2024). *Penguatan Keuangan Mikro Syariah Dengan Model Modifikasi Grameen Bank Syariah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Perempuan* [Disertasi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Ahmad, A. A., Zain, M. N. M., & Haryanto, R. (2023). Micro Financing Revolution By Dr. Muhammad Yunus Through Grameen Bank: A Movement Towards Eradication Of Poverty According To Islam. *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies*, 31(2).
- Amarta Risna Diah Faza. (2021). *Kontribusi Bisnis Sosial Grameen Bank Muhammad Yunus dalam Pengembangan Wacana Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Pendekatan Systematic Literature Review)* [Tesis]. UIN Walisongo.
- Basuki, M. Y., & Rezki, J. F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Kinerja Usaha Dan Kesejahteraan Debitur. *Indonesian Treasury Review*, 8(4).
- BPS. (2024, Juli 1). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Chika Maharani, Devi Amelia Ningrum, Aulia Eka Fatmawati, & Arif Fadilla. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Kualitas Pendidikan Anak di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan yang Efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. Majelis Ulama Indonesia.
- (DKP) Departemen Kelautan dan Perikanan. (2009). *Buku Profil Kegiatan Usaha Mikro*.
- Eko Arief Cahyono. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Fluktuasi Biaya Administrasi Pembiayaan Qard Al-Hasan Di BMT Al Rosyid Berkah Bersama Bojonegoro. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1).
- Eko Budiarto, Ahmad Sobari, & Ikhwan Hamdan. (2021). Aplikasi Pola Grameen Bank Dalam Pembiayaan Produktif (Studi Kasus: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia). *Rayah Al-Islam*, 5(2).
- Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah*. (t.t.).
- Fauziyah, I. N., Fateh, M., & Mardiyah, D. (2021). Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro: Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 175–186.
- Fitriani Saragih, Rahmat Daim Harahap, & Nurlaila. (2023). Perkembangan UMKM Di Indonesia: Peran Pemahaman Akuntansi, Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3).
- Ibnu Farhan. (2019). Respon Agama Terhadap Persoalan Sosial Ekonomi: Studi Terhadap Grameen Bank. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(2).
- Kemenkeu. (t.t.). *Pembiayaan Ultra Mikro*. Kementerian Keuangan. Diambil 24 September 2025, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro>
- Mubarak, A. F. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Oleh Grameen Bank. *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2).
- Muna, L. N. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Microfinance Syariah terhadap Pemberdayaan Mitra Perempuan BMT Ciputat dan Ciputat Timur (Studi Pada BMT Syahida IKALUIN dan KSU BMT UMJ tahun 2019)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Nini Adelina Tanamal. (2022). Analisis Faktor Kemiskinan Warga Kampung Ujung Cipinang Besar Selatan (Manusia Kuburan) Jakarta Timur DKI Jakarta. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 5(1).
- Pandu Suharto. (1989). *Grameen Bank*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Pebiyanto, F. A. (2022). *Pembiayaan Ultra Mikro (Umi) Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 119/Dsn-Mui/Ii/2018 (Studi Pembiayaan Ultra Mikro Pada BMT Al-Mujahidin Pamulang)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sakum & Andhika Alfathanah PPP. (2022). Analisis SWOT Pola Grameen Koperasi Konvensional & Koperasi Syariah (Studi Banding Koperasi Amarth Finance & Koperasi Baytul Ikhtiar). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(1).

Suripto, & Angraini, M. D. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 322–332.

Timeline: 54 years of hunger as a weapon of war. (2021). Concern Worldwide. <https://concernusa.org/news/hunger-as-weapon-of-war-timeline/>

Tino Feri Efendi & Dewi Muliasari. (2021). Analisa Sistem Pembiayaan Umum Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Terhadap Perekonomian Anggota. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3).

Yopiza, Isdiana Syafitri, & Putri Ramadhani. (2024). Konstruksi Konsep Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pemanfaatan Wakaf Pada Baitul Maal. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(1).